



PUTUSAN
Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak ;
Tempat lahir : Sampang ;
Umur / tanggal lahir : XXX / XXXX ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kabupaten Sampang Jawa Timur / Kabupaten Pati ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD (lulus) ;

Anak ditangkap oleh penyidik pada tanggal 28 Februari 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024 ;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024 ;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1.TEGUH WIJAYA IRWANTO, SH 2. EVA AYU KUMALA,SH 3. FERDIANA RAHASIWI,SH Advokat/ Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Setara, alamat Jalan H.Moenadi Desa Semampir Rt.002 Rw 001 Kecamatan Pati Kabupaten Pati, berdasarkan Penetapan Hakim No 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti tanggal 19 Maret 2024 ;

Anak didampingi oleh Orang Tua/ Wali ;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan Anak, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Ke Satu Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak . Dan Ke Dua pasal 351 ayat (1) KUHP, Jo. Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo dikurangkan selama anak berada didalam tahanan sementara dan dengan perintah anak tetap ditahan ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah clarit Panjang 70 cm, dengan pegangan terbuat dari kayu beserta sarungnya berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna cream;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna kuning bertuliskan "GIORDANO";
 - 1 (satu) buah sandal jepit berwarna biru garis putih;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Levi Strauss;
 - 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam merk Thrasher ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - 1 (satu) unit SPM YAMAHA VEGA ZR warna merah tanpa nomor polisi.

Di kembalikan kepada saksi Roy Renaldi.

- 1 (satu) unit sepeda motor Vega R warna hitam tanpa plat Nomor polisi.

Di kembalikan kepada Anak.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak dan Anak yang pada pokoknya :

Bahwa kami Tim Penasehat Hukum anak tidak sependapat dengan Pasal yang di tuntutan kepada anak yang menurut hemat kami terlalu berlebihan, **mengingat asas IN DUBIO PRO REO**, sehingga hanya perlu mempertimbangkan salah satu pasal saja sesuai Kejadian dan perbuatan anak;

Bahwa hal meringankan yang dapat menjadi bahan pertimbangan lainnya adalah :

- Bahwa ABH menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan perbuatan pidana lainnya;
- Bahwa ABH melalui orang tua telah berusaha mengganti biaya berobat korban namun ditolak orang tua Korban karena tidak memenuhi permintaan keluarga korban untuk menanggung seluruh biaya pengobatan Korban sedangkan orang tua anak adalah termasuk warga tidak Mampu;
- Bahwa mengingat undang undang tentang sistem peradilan anak, maka ABH sudah sepatutnya mendapatkan hukuman yang lebih ringan dengan tidak mengurangi rasa keadilan;

Bahwa Mengingat Pasal 71 ayat (1) huruf c jo. Pasal 76 Undang Undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, Kami selaku Tim Penasehat Hukum Para ABH Mohon agar Yang Mulia Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar menetapkan hukuman Pelatihan Kerja kepada ABH di Balai Latihan Kerja (BLK) selama 120 jam dengan pertimbangan memudahkan Orang Tua untuk memantau keadaan dan Kesehatan ABH ;

Atau

Karena anak saat ini didalam tahanan maka mohon agar Menetapkan Hukuman Pelayanan Masyarakat bagi Para ABH di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Pati selama 120 jam, dengan tidak mengijinkan anak pulang kerumah selama masa hukuman tersebut, dibawah pengawasan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pati ;

atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Hakim Yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon agar diputus seadil-adilnya tanpa mengesampingkan Sistem Peradilan Pidana Bagi Anak yang adil ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Anak dan Anak yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak dan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa anak pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Pati – Gabus turut Desa Mustokoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, **“tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB anak bersama-sama dengan Sdr. AGUS SETIAWAN (kakangandung anak), PAK E (nama panggilan), BUK E (nama panggilan) dan 2 (dua) orang lain yang anak ACH MUBAROK tidak kenal, sedang minum minuman keras jenis vodka dan arak di kost turut Desa Gajahmati, kemudian salah satu teman anak menumpahkan es nutrisari miliknya selanjutnya terjadi cekcok mulut antara anak dengan temannya ditempat tersebut, kemudian anak pergi pulang kerumahnya mengambil celurit yang disimpan didalam kamarnya, lalu anak dengan membawa celurit miliknya yang diselipkan didalam kaosnya keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motornya kembali lagi di kost gajahmati dengan maksud menemui temannya yang cekcok mulut dengannya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut,

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi anak pada saat perjalanan di pertigaan terminal pati berpapasan dengan saksi ROY RENALDI bin SARWIN, saksi CARMAN bin NANO, dan saksi ARI ARDIYANTO bin TASIM berboncengan bertiga mengendarai sepeda motor dalam kondisi mabuk setelah meminum minuman keras, dan pada saat itu saksi ARI ARDIYANTO bin TASIM saat berpapasan berdekatan dengan anak berteriak "WOI ANJING", kemudian anak mendengar hal tersebut merasa seolah olah menantanginya, selanjutnya anak mengejar saksi ROY RENALDI bin SARWIN, saksi CARMAN bin NANO, dan saksi ARI ARDIYANTO bin TASIM, kemudian sampai di turut Desa Mustokoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati saksi ROY RENALDI bin SARWIN, saksi CARMAN bin NANO, dan saksi ARI ARDIYANTO bin TASIM berhenti lalu anak juga berhenti kemudian mengeluarkan celurit yang dibawa sambil diayun-ayunkan ke arah depan, kemudian saksi CARMAN mengambil kayu dipukulkan ke anak mengenai perut sebelah kiri kemudian saksi ARI ARDIYANTO melemparkan (*traffic cone*) ke anak mengenai kepala, selanjutnya anak dengan menggunakan tangan kirinya mengayunkan celurit mengenai perut sebelah kanan dari saksi ARI ARDIYANTO sebanyak 1 (satu) kali dan saksi ARI ARDIYANTO berusaha untuk merebutnya, akan tetap celurit tersebut mengenai bahu sebelah kiri saksi ARI ARDIYANTO, kemudian anak pergi melarikan diri ;

- Bahwa anak membawa senjata tajam jenis clurit tersebut dibawa bukan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan, pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang Ajaib melainkan maksud dan tujuan anak membawa senjata tajam jenis clurit tersebut untuk berkelahi ;

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbep Alingen" (stbl.1948 Nomor 17) dan Undang Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo. Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

DAN

KEDUA ;

----- Bahwa anak pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pati – Gabus turut Desa Mustokoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, “telah melakukan penganiayaan” terhadap saksi ARI ARDIYANTO. Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB anak bersama-sama dengan Sdr. AGUS SETIAWAN (kakak kandung anak), PAK E (nama panggilan), BUK E (nama panggilan) dan 2 (dua) orang lain yang anak tidak kenal, sedang minum minuman keras jenis vodka dan arak di kost turut Desa Gajahmati, kemudian salah satu teman anak menumpahkan es nutrisari miliknya selanjutnya terjadi cekcok mulut antara anak dengan temannya ditempat tersebut, kemudian anak pergi pulang kerumahnya mengambil celurit yang disimpan didalam kamarnya, lalu anak dengan membawa celurit miliknya yang diselipkan didalam kaosnya keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motornya kembali lagi di kost gajahmati dengan maksud menemui temannya yang cekcok mulut dengannya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, akan tetapi anak pada saat perjalanan di pertigaan terminal pati berpapasan dengan saksi ROY RENALDI bin SARWIN, saksi CARMAN bin NANO, dan saksi ARI ARDIYANTO bin TASIM berboncengan bertiga mengendarai sepeda motor dalam kondisi mabuk setelah meminum minuman keras, dan pada saat itu saksi ARI ARDIYANTO bin TASIM saat berpapasan berdekatan dengan anak berteriak “WOI ANJING”, kemudian anak mendengar hal tersebut merasa seolah olah menantanginya, selanjutnya anak mengejar saksi ROY RENALDI bin SARWIN, saksi CARMAN bin NANO, dan saksi ARI ARDIYANTO bin TASIM, kemudian sampai di turut Desa Mustokoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati saksi ROY RENALDI bin SARWIN, saksi CARMAN bin NANO, dan saksi ARI ARDIYANTO bin TASIM berhenti lalu anak juga berhenti kemudian mengeluarkan celurit yang dibawa sambil diayun-ayunkan ke arah depan, kemudian saksi CARMAN mengambil kayu dipukulkan ke anak mengenai perut sebelah kiri kemudian saksi ARI ARDIYANTO melemparkan (*traffic cone*) ke anak mengenai kepala, selanjutnya anak dengan menggunakan tangan kirinya mengayunkan celurit mengenai perut sebelah kanan dari saksi ARI ARDIYANTO sebanyak 1 (satu) kali dan saksi ARI ARDIYANTO berusaha untuk merebutnya, akan tetap celurit tersebut mengenai bahu sebelah kirinya saksi ARI ARDIYANTO, kemudian anak pergi melarikan diri.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan **anak**, saksi ARI ARDIYANTO menderita luka Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor:445/0737/2024 dengan hasil pemeriksaan :
 - Terdapat luka pada punggung kiri ukuran 7x1x1/2 Cm ;
 - Terdapat luka pada pinggang kanan ukuran 7x1 tembus rongga perut isi perut keluar Sebagian ;
 - Terdapat luka Robek jari jempol tangan kiri ukuran 2x1/2x1/2 cm ;
 - Bahwa kelainan cacat luka -luka tersebut di sebabkan oleh benturan dengan benda tajam ;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menerima dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROY RENALDI binti SARWIN, , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi memberi keterangan karena ada kejadian penganiayaan dengan senjata tajam antara Anak pelaku dengan korban;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 02.30 WIB sepulang dari berdagang (jualan martabak) saksi korban Ari Ardiyanto bin Tasim dan Carman jalan-jalan ke alun-alun Pati sambil minum kopi kemudian kami pulang ke Tambakromo bertiga dengan mengendarai sepeda motor Vega ZR warna merah dengan posisi saksi depan, korban Ari di tengah dan Carman di belakang;
- Bahwa pada saat itu kami dalam keadaan mabuk namun saksi masih sadar sedangkan korban Ari dan Carman mabuk berat sehingga dalam perjalanan mereka ngoceh dan kadang bergerak-gerak di samping dengan teriak-teriak tidak jelas kemudian kami berpapasan dengan Anak pelaku ;
- Bahwa selanjutnya Anak pelaku putar balik dan mengejar kami memepet kendaraan kami dan kemudian mengeluarkan sebilah clurit dan diacungkan kearah kami akan tetapi tidak terkena, karena Anak pelaku

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



mengacungkan clurit dengan mengendarai sepeda motor maka motornya oleng dan akhirnya jatuh, tidak lama kemudian kami juga terjatuh ;

- Bahwa selanjutnya Anak pelaku bangun dan menyerang kami, karena Ari terbangun lebih dulu maka Anak pelaku dihadap oleh Ari dan terjadi perkelahian, Anak pelaku menyerang korban Ari dengan membabi buta sehingga mengenai perut dan punggung korban setelah itu korban Ari mundur mendekati pohon dan Carman yang sudah terbangun membela Ari dengan memakai kayu, selanjutnya saya terbangun dari motor dan mendengar Carman berteriak Ren..Ren..Ari kena dan Anak pelaku yang saat itu melarikan diri saksi kejar sedangkan Carman menolong korban Ari yang selanjutnya saksi menghampiri Carman dan korban Ari yang saat itu saksi melihat usus korban keluar dari perut dan saksi berteriak minta tolong kemudian ada Polisi berpakaian preman mendekati kami dan akhirnya korban Ari dilarikan ke Rumah Sakit;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Saksi bertiga dengan Anak pelaku ;
- Bahwa waktu itu kondisi Anak pelaku juga dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa motor yang saksi kendarai tidak ada platnya milik saksi korban Ari;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor yang saksi bawa saat kejadian (Penuntut Umum dengan menunjukkan barang bukti berupa sepeda motor Vega ZR warna merah tanpa plat nomor Polisi) ;
- Bahwa pada saat itu korban Ari mengenakan pakaian celana Panjang warna hitam dan jaket warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa celana Panjang warna hitam merk Thrasher dan jaket warna hitam merk Levi Strauss & Co Quality Clothing) yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi korban ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah sepeda motor apa yang digunakan oleh Anak pelaku saat kejadian, beserta pakaian dan clurit yang dibawa, 1 (satu) buah celurit Panjang 70 cm dengan pegangan terbuat dari kayu beserta sarungnya berwarna coklat, 1 (satu) buah celana pendek berwarna cream, 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna kuning bertuliskan "GIORDANO", 1 (satu) buah sa



ndal jepit berwarna biru garis putih, 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega R berwarna hitam lis merah tanpa plat nomor polisi) ;

- Bahwa saksi di Pati sebagai pedagang, berjualan martabak di Tambakromo;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Anak pelaku sedang mabuk karena saat itu dia sedang memegang botol beralkohol;
- Bahwa Anak pelaku sebelum mengacungkan cluritnya dia mengatakan sesuatu akan tetapi saksi tidak mendengar dengan jelas karena motor kami sama-sama berknalpot grong ;
- Bahwa pada saat menyerang saksi, Anak pelaku tidak mengatakan sesuatu dan langsung nyerang dari sepeda motornya;
- Bahwa Anak pelaku ditangkap oleh warga;
- Bahwa senjata tajam berupa Clurit itu milik siapa anak pelaku ;

Terhadap keterangan saksi, Anak pelaku keberatan terhadap keterangan saksi : Yang jatuh Anak dahulu baru Saksi dan temannya, Korban memukul Anak terlebih dahulu baru dengan menggunakan traffic cone yang mengenai kepala saya dan korban berkata "Anjing";

2. Saksi CARMAN bin NANO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi memberi keterangan karena ada kejadian penganiayaan dengan senjata tajam antara Anak pelaku dengan korban;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 02.30 WIB sepulang dari berdagang (jualan martabak) saksi korban Ari Ardiyanto bin Tasim dan Carman jalan-jalan ke alun-alun Pati sambil minum kopi kemudian kami pulang ke Tambakromo bertiga dengan mengendarai sepeda motor Vega ZR warna merah dengan posisi saksi depan, korban Ari di tengah dan Carman di belakang;
- Bahwa pada saat itu kami dalam keadaan mabuk namun saksi masih sadar sedangkan korban Ari dan Carman mabuk berat sehingga dalam perjalanan mereka ngoceh dan kadang bergerak-gerak di samping dengan teriak-teriak tidak jelas kemudian kami berpapasan dengan Anak pelaku ;
- Bahwa selanjutnya Anak pelaku putar balik dan mengejar kami memepet kendaraan kami dan kemudian mengeluarkan sebilah clurit dan



diacungkan kearah kami akan tetapi tidak terkena, karena Anak pelaku mengacungkan clurit dengan mengendarai sepeda motor maka motornya oleng dan akhirnya jatuh, tidak lama kemudian kami juga terjatuh ;

- Bahwa selanjutnya Anak pelaku bangun dan menyerang kami, karena Ari terbangun lebih dulu maka Anak pelaku dihadang oleh Ari dan terjadi perkelahian, Anak pelaku menyerang korban Ari dengan membabi buta sehingga mengenai perut dan punggung korban setelah itu korban Ari mundur mendekati pohon dan Carman yang sudah terbangun membela Ari dengan memakai kayu, selanjutnya saya terbangun dari motor dan mendengar Carman berteriak Ren..Ren..Ari kena dan Anak pelaku yang saat itu melarikan diri saksi kejar sedangkan Carman menolong korban Ari yang selanjutnya saksi menghampiri Carman dan korban Ari yang saat itu saksi melihat usus korban keluar dari perut dan saksi berteriak minta tolong kemudian ada Polisi berpakaian preman mendekati kami dan akhirnya korban Ari dilarikan ke Rumah Sakit;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Saksi bertiga dengan Anak pelaku ;
- Bahwa waktu itu kondisi Anak pelaku juga dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa motor yang saksi kendarai tidak ada platnya milik saksi korban Ari;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor yang saksi bawa saat kejadian (Penuntut Umum dengan menunjukkan barang bukti berupa sepeda motor Vega ZR warna merah tanpa plat nomor Polisi) ;
- Bahwa pada saat itu korban Ari mengenakan pakaian celana Panjang warna hitam dan jaket warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa celana Panjang warna hitam merk Thrasher dan jaket warna hitam merk Levi Strauss & Co Quality Clothing) yang di perlihatkan dipersidangan adalah milik saksi korban ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah sepeda motor apa yang digunakan oleh Anak pelaku saat kejadian, beserta pakaian dan clurit yang dibawa, 1 (satu) buah celurit Panjang 70 cm dengan pegangan terbuat dari kayu beserta sarungnya berwarna coklat, 1 (satu) buah celana pendek berwarna cream, 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna kuning bertuliskan "GIORDANO", 1 (satu) buah sa



ndal jepit berwarna biru garis putih, 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega R berwarna hitam lis merah tanpa plat nomor polisi) ;

- Bahwa saksi di Pati sebagai pedagang, berjualan martabak di Tambakromo;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Anak pelaku sedang mabuk karena saat itu dia sedang memegang botol beralkohol;
- Bahwa Anak pelaku sebelum mengacungkan cluritnya dia mengatakan sesuatu akan tetapi saksi tidak mendengar dengan jelas karena motor kami sama-sama berknalpot grong ;
- Bahwa pada saat menyerang saksi, Anak pelaku tidak mengatakan sesuatu dan langsung nyerang dari sepeda motornya;
- Bahwa setahu saksi keluarga Anak pelaku datang ke rumah korban sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi apakah terjadi kesepakatan atau tidak saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa Anak pelaku ditangkap oleh warga;
- Bahwa senjata tajam berupa Clurit itu milik siapa anak pelaku ;

Terhadap keterangan saksi, Anak ada keberatan : bahwa ketika Anak mengacungkan celurit itu masih sama sarungnya belum Anak keluarkan dari sarungnya, bahwa korban memukul Anak terlebih dahulu baru dengan menggunakan traffic cone yang mengenai kepala Anak dan korban berkata “Anjing”;

3. Saksi ARI ARDIYANTO bin TASIM, di bawa sumpah keterangan saksi dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Raya Pati – Gabus turut Desa Mustokoharjo Kecamatan Pati, Kabupaten Pati adalah Korban sendiri ARI ARDIYANTO bin TASIM dengan identitas lahir di Subang, tanggal 10 November 1998, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, alamat sesuai KTP di Dusun Sampang RT 013 RW 003 Desa Kotasari Kecamatan Pusakanegara;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Anak, lahir di Sampang pada tanggal XXX, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, suku Jawa, alamat sesuai KK Kabupaten Sampang Jawa Timur, Alamat Domisili Kabupaten Pati;

- Bahwa seingat Korban saat itu pelaku mengayunkan celurit sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian perut Korban sebelah kanan hingga mengalami luka robek dan merasakan kesakitan serta usus keluar terburai dan juga bahu sebelah kiri mengalami luka robek dari sayatan celurit;
- Bahwa seingat Korban celurit diayunkan oleh pelaku sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kiri;
- Bahwa penyebabnya yaitu pelaku merasa tersinggung pada saat Korban bersama dengan 2 (dua) teman Korban pada saat mengendarai SPM berbonceng tiga dan berteriak-teriak;
- Bahwa sebelum Korban mengalami penganiayaan tersebut seingat Korban pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB sehabis bekerja dan membereskan tempat pekerjaan Korban yaitu berjualan martabak di daerah Tambakromo, Korban bersama dengan kedua teman Korban yaitu saksi CARMAN bin NANO dan Saksi ROY RENALDI bin SARWIN membeli 3 botol miras merk cong Yang dan 1 botol bir yang dijadikan 1 ke botol coca cola besar dengan menggunakan uang patungan Korban bertiga di warung daerah Gabus, kemudian setelah membeli miras kami melanjutkan perjalanan menuju ke Alun-Alun Pati. Setelah sampai di Alun-Alun Pati, Korban bertiga duduk nongkrong di dekat tulisan alun alun pati sambil meminum miras yang sudah Korban beli tersebut hingga kondisi Korban mabuk berat;
- Bahwa selanjutnya saat itu hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB ditengah perjalanan sesampainya di jalan Raya Pati – Gabus turut Desa Mustokoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati. pada saat itu teman saya Saksi ROY RENALDI bin SARWIN dalam keadaan mabuk tapi masih sadar sedangkan Korban dan Saksi CARMAN bin NANO sudah dalam kondisi mabuk berat dan kadang – kadang dalam perjalanan saat kita bercandaan kita ngoceh teriak teriak berkata kasar saat itu korban berteriak anjing kemudian di dengnr oleh anak pada saat ketemu di jalan ;
- Bahwa kemudian kami bertiga setelah tadi berpapasan dengan pelaku anak seingat Korban tiba – tiba Korban melihat pelaku anak sudah berada di samping kanan kita dan beriringan dengan kita, sambil

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



pelaku berbicara yang saya tidak dengar berbicara apa kemudian pada saat itu pelaku juga memegang celurit dengan menggunakan tangan kiri sambil mengacung acungan celurit tersebut ke kita bertiga, kemudian saat itu motor yang kami kendarai menabrak pembatas jalan yang membuat kita bertiga terjatuh ;

- Bahwa Korban spontan berdiri duluan dan melihat pelaku anak berjalan dengan memegang senjata tajam celurit di tangan kirinya, saat itu Korban sempat berhadapan dengan anak dimana saat itu anak mulai menyerang Korban dengan memainkan (mengayun-ayunkan) celuritnya dengan menggunakan tangan kirinya dan saat itu Korban berusaha menghindari dari serangannya ;
- Bahwa korban mengalami luka robek di perut sebelah kanan hingga mengakibatkan usus Korban terburai keluar dan juga Korban mengalami luka sayatan di bahu sebelah kiri. Serta saat ini Korban masih opname untuk menjalani pengobatan di RSUD SOEWONDO;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Anak tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa Anak ditangkap karena telah melakukan penganiayaan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pada pukul 01.00 WIB di Jalan Raya Pati – Gabus turut Desa Mustokoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati, waktu itu sebelumnya Anak ada masalah cek cok sama teman Anak di kost kemudian waktu Anak mau pulang Anak berpapasan dengan korban berboncengan bertiga, mereka mau nabrak Anak terus Anak minggir dan sesampainya di pom bensin Anak diteriaki oleh mereka, mereka nantang-ntang terus Anak putar balik dan mengejar kemudian Anak mengacungkan celurit Anak dan kemudian karena mengerem mendadak sehingga Anak terjatuh dan mereka juga terjatuh;
- Bahwa sepeda motor Anak tidak ada plat nomornya ;
- Bahwa pada saat mereka terjatuh kemudian terbangun, anak akan dipukul dengan menggunakan balok terus anak mengambil celurit dari perut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Anak sepeda motor yang Anak gunakan saat kejadian, beserta pakaian dan clurit yang dibawa, seperti barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah celurit Panjang 70 cm dengan pegangan terbuat dari kayu beserta sarungnya berwarna coklat, 1 (satu) buah celana pendek berwarna cream, 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna kuning bertuliskan "GIORDANO", 1 (satu) buah sandal jepit berwarna biru garis putih, 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega R berwarna hitam lis merah tanpa plat nomor polisi) ;
- Bahwa Anak membawa senjata tajam tidak ada izin dari pihak berwenang ;
- Bahwa Anak membacok Korban 2 (dua) kali dan Korban mengalami luka robek di perut sebelah kanan hingga mengakibatkan usus Korban terburai keluar dan juga Korban mengalami luka sayatan di bahu sebelah kiri;
- Bahwa yang menyebabkan Anak terjatuh saat mengejar Korban dan temannya karena mereka mengerem mendadak;
- Bahwa Anak mengeluarkan celurit karena Anak diserang terlebih dahulu, mereka menyerang Anak, korban maju dengan membawa kayu dan kena pinggir perut Anak terus Anak mundur kemudian Anak mengayunkan celurit, korban maju lagi terus Anak ayunkan lagi dan mengenai perut korban dan Anak sempat rebutan celurit dengan korban namun Anak berhasil menarik dari tangan korban yang akhirnya mengenai bahu korban;
- Bahwa Anak sebelumnya tidak ada masalah dengan korban dan teman-temannya ;
- Bahwa Anak biasanya clurit dipajang di rumah dalam kamar;
- Bahwa Anak mau berubah menjadi lebih baik saya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Anak merasa bersalah dan menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah clurit Panjang 70 cm, dengan pegangan terbuat dari kayu beserta sarungnya berwarna coklat, -1 (satu) buah celana pendek berwarna cream, -1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna kuning bertuliskan "GIORDANO", -1 (satu) buah sandal jepit berwarna biru garis putih, -1 (satu) buah jaket warna hitam merk Levi Strauss, 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam merk Thrasher, - 1 (satu) unit SPM YAMAHA VEGA ZR

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor Vega R warna hitam tanpa plat Nomor polisi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan di bacakan visum et repertum 445/0737/2024 dengan hasil pemeriksaan : Terdapat luka pada punggung kiri 7x7x ½ cm. Terdapat luka pada pinggang kanan ukuran 7x1 tembus rongga isi perut keluar Sebagian.Terdapat luka robek jari jempol tangan kiri ukuran 2x1x1/2 cm. Bahwa kelainan cacat luka-luka karna di sebabkan oleh benturan benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa benar Anak ditangkap karena telah melakukan penganiayaan ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pada pukul 01.00 WIB di Jalan Raya Pati – Gabus turut Desa Mustokoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati, waktu itu sebelumnya Anak ada masalah cek cok sama teman Anak di kost kemudian waktu Anak mau pulang Anak berpapasan dengan korban berboncengan bertiga, mereka mau nabrak Anak terus Anak minggir dan sesampainya di pom bensin Anak diteriaki oleh mereka, mereka nantang-nantang terus Anak putar balik dan mengejar kemudian Anak mengacungkan celurit Anak dan kemudian karena mengerem mendadak sehingga Anak terjatuh dan mereka juga terjatuh;
- Bahwa benar sepeda motor Anak tidak ada plat nomornya ;
- Bahwa benar pada saat mereka terjatuh kemudian terbangun, anak akan dipukul dengan menggunakan balok terus anak mengambil celurit dari perut;
- Bahwa benar seingat Anak sepeda motor yang Anak gunakan saat kejadian, beserta pakaian dan clurit yang dibawa, seperti barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah celurit Panjang 70 cm dengan pegangan terbuat dari kayu beserta sarungnya berwarna coklat, 1 (satu) buah celana pendek berwarna cream, 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna kuning bertuliskan “GIORDANO”, 1 (satu) buah sandal jepit berwarna biru garis putih, 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega R berwarna hitam lis merah tanpa plat nomor polisi) ;
- Bahwa benar Anak membawa senjata tajam tidak ada izin dari pihak berwenang ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak membacok Korban 2 (dua) kali dan Korban mengalami luka robek di perut sebelah kanan hingga mengakibatkan usus Korban terburai keluar dan juga Korban mengalami luka sayatan di bahu sebelah kiri;
- Bahwa benar yang menyebabkan Anak terjatuh saat mengejar Korban dan temannya karena mereka mengerem mendadak;
- Bahwa benar Anak mengeluarkan celurit karena Anak diserang terlebih dahulu, mereka menyerang Anak, korban maju dengan membawa kayu dan kena pinggir perut Anak terus Anak mundur kemudian Anak mengayunkan celurit, korban maju lagi terus Anak ayunkan lagi dan mengenai perut korban dan Anak sempat rebutan celurit dengan korban namun Anak berhasil menarik dari tangan korban yang akhirnya mengenai bahu korban;
- Bahwa benar Anak sebelumnya tidak ada masalah dengan korban dan teman-temannya ;
- Bahwa benar Anak biasanya memajang celurit di rumah dalam kamar;
- Bahwa benar Anak mau berubah menjadi lebih baik saya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa benar Anak merasa bersalah dan menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif KESATU Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbep Alingen" (stbl.1948 Nomor 17) dan Undang Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo. Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dan KE DUA pasal 351 ayat (1) KUHP, Jo. Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan Kumulatif KESATU Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbep Alingen" (stbl.1948 Nomor 17) dan Undang Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo. Undang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa tentang unsur Barang siapa dalam hal ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Anak Pelaku yang bernama Anak yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak sendiri yang menerangkan identitas sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Penyidik maupun surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Anak di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau Anak Pelaku yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Anak diajukan dalam perkara pidana Anak, dan berdasarkan keterangan Anak sendiri, serta Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor : 18/I.B/2024 tanggal 1 Maret 2024 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama CLAUDIA NARASINDHI, S.Psi dan berdasarkan foto copi surat kartu keluarga dan kutipan akte Kelahiran yang menerangkan Anak lahir pada tanggal XXXX sehingga pada saat kejadian tindak pidana yang didakwakan tersebut, Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui pada saat dilakukannya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas dilakukan oleh Anak sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun dan pada saat diajukan di sidang Pengadilan Anak Pelaku u belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun sehingga berdasarkan Pasal 20

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sudah tepat apabila Anak Pelaku diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi atas diri Anak ;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Anak bersama-sama dengan Sdr. AGUS SETIAWAN (kakak kandung Anak), PAK E (nama panggilan), BUK E (nama panggilan) dan 2 (dua) orang lain yang Anak tidak kenal, sedang minum minuman keras jenis vodka dan arak di kost turut Desa Gajahmati ;

Menimbang, bahwa kemudian salah satu teman Anak menumpahkan es nutrisari miliknya selanjutnya terjadi cekcok mulut antara Anak dengan temannya ditempat tersebut, kemudian Anak pergi pulang kerumahnya mengambil celurit yang disimpan didalam kamarnya, lalu Anak dengan membawa celurit miliknya yang diselipkan didalam kaosnya keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motornya kembali lagi di kost gajahmati dengan maksud menemui temannya yang cekcok mulut dengannya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, akan tetapi Anak pada saat perjalanan di pertigaan terminal pati berpapasan dengan saksi ROY RENALDI bin SARWIN, saksi CARMAN bin NANO dan saksi ARI ARDIYANTO bin TASIM berboncengan bertiga mengendarai sepeda motor dalam kondisi mabuk setelah meminum minuman keras, dan pada saat itu saksi ARI ARDIYANTO bin TASIM saat berpapasan berdekatan dengan Anak berteriak "WOI ANJING", kemudian Anak mendengar hal tersebut merasa seolah olah menantanginya, selanjutnya Anak mengejar saksi ROY RENALDI bin SARWIN, saksi CARMAN bin NANO, dan saksi ARI ARDIYANTO bin TASIM, kemudian sampai di turut Desa Mustokoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati saksi ROY RENALDI bin SARWIN, saksi CARMAN bin NANO, dan saksi ARI ARDIYANTO bin TASIM berhenti lalu Anak juga berhenti kemudian mengeluarkan celurit yang dibawa sambil diayun-ayunkan ke arah depan, kemudian saksi CARMAN mengambil kayu dipukulkan ke Anak mengenai perut sebelah kiri kemudian saksi ARI ARDIYANTO melemparkan (*traffic cone*) ke Anak mengenai kepala,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



selanjutnya Anak dengan menggunakan tangan kirinya mengayunkan celurit mengenai perut sebelah kanan dari saksi ARI ARDIYANTO sebanyak 1 (satu) kali dan saksi ARI ARDIYANTO berusaha untuk merebutnya, akan tetap celurit tersebut mengenai bahu sebelah kiri saksi ARI ARDIYANTO, kemudian Anak pergi melarikan diri ;

Menimbang, bahwa Anak membawa senjata tajam jenis clurit tersebut dibawa bukan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan, pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib melainkan maksud dan tujuan Anak membawa senjata tajam jenis clurit tersebut untuk berkelahi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi atas diri Anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Kumulatif KEDUA pasal 351 ayat (1) KUHP, Jo. Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa tentang unsur barang siapa dalam dakwaan Kumulatif KESATU telah terpenuhi sehingga tidak dipertimbangkan lagi ;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Anak bersama-sama dengan Sdr. AGUS SETIAWAN (kakangandung Anak), PAK E (nama panggilan), BUK E (nama panggilan) dan 2 (dua) orang lain yang Anak tidak kenal, sedang minum minuman keras jenis vodka dan arak di kost turut Desa Gajahmati ;

Menimbang, bahwa kemudian salah satu teman Anak menumpahkan es nutrisari miliknya selanjutnya terjadi cekcok mulut antara Anak dengan temannya ditempat tersebut, kemudian Anak pergi pulang kerumahnya mengambil celurit yang disimpan didalam kamarnya, lalu Anak dengan membawa celurit miliknya yang diselipkan didalam kaosnya keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motornya kembali lagi di kost gajahmati dengan maksud menemui temannya yang cekcok mulut dengannya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, akan tetapi Anak pada saat perjalanan



di pertigaan terminal pati berpapasan dengan saksi ROY RENALDI bin SARWIN, saksi CARMAN bin NANO dan saksi ARI ARDIYANTO bin TASIM berboncengan bertiga mengendarai sepeda motor dalam kondisi mabuk setelah meminum minuman keras, dan pada saat itu saksi ARI ARDIYANTO bin TASIM saat berpapasan berdekatan dengan Anak berteriak "WOI ANJING", kemudian Anak mendengar hal tersebut merasa seolah olah menantanginya, selanjutnya Anak mengejar saksi ROY RENALDI bin SARWIN, saksi CARMAN bin NANO, dan saksi ARI ARDIYANTO bin TASIM, kemudian sampai di turut Desa Mustokoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati saksi ROY RENALDI bin SARWIN, saksi CARMAN bin NANO, dan saksi ARI ARDIYANTO bin TASIM berhenti lalu Anak juga berhenti kemudian mengeluarkan celurit yang dibawa sambil diayun-ayunkan ke arah depan, kemudian saksi CARMAN mengambil kayu dipukulkan ke Anak mengenai perut sebelah kiri kemudian saksi ARI ARDIYANTO melemparkan (*traffic cone*) ke Anak mengenai kepala, selanjutnya Anak dengan menggunakan tangan kirinya mengayunkan celurit mengenai perut sebelah kanan dari saksi ARI ARDIYANTO sebanyak 1 (satu) kali dan saksi ARI ARDIYANTO berusaha untuk merebutnya, akan tetap celurit tersebut mengenai bahu sebelah kiri saksi ARI ARDIYANTO, kemudian Anak pergi melarikan diri ;

Menimbang, bahwa Anak membawa senjata tajam jenis clurit tersebut dibawa bukan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan, pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib melainkan maksud dan tujuan Anak membawa senjata tajam jenis clurit tersebut untuk berkelahi ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak, saksi ARI ARDIYANTO menderita luka sebagaimana berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/0737/2024 dengan hasil pemeriksaan : terdapat luka pada punggung kiri 7x7x ½ cm, terdapat luka pada pinggang kanan ukuran 7x1 tembus rongga isi perut keluar Sebagian, terdapat luka robek jari jempol tangan kiri ukuran 2x1x1/2 cm bahwa kelainan cacat luka-luka karna di sebabkan oleh benturan benda tajam ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi atas diri Anak ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasehat Hukum Anak Pelaku pada pokoknya : Bahwa kami Tim Penasehat Hukum anak tidak sependapat dengan Pasal yang di tuntutan kepada anak yang menurut hemat kami terlalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlebihan, mengingat asas IN DUBIO PRO REO, sehingga hanya perlu mempertimbangkan salah satu pasal saja sesuai Kejadian dan perbuatan anak; Bahwa hal meringankan yang dapat menjadi bahan pertimbangan lainnya adalah :

- a) Bahwa ABH menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan perbuatan pidana lainnya;
- b) ABH melalui orang tua telah berusaha mengganti biaya berobat korban namun ditolak orang tua Korban karena tidak memenuhi permintaan keluarga korban untuk menanggung seluruh biaya pengobatan Korban sedangkan orang tua anak adalah termasuk warga tidak Mampu;
- c) Bahwa mengingat undang undang tentang sistem peradilan anak, maka ABH sudah sepantasnya mendapatkan hukuman yang lebih ringan dengan tidak mengurangi rasa keadilan;

Bahwa Mengingat Pasal 71 ayat (1) huruf c jo. Pasal 76 Undang Undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, Kami selaku Tim Penasehat Hukum Para ABH Mohon agar Yang Mulia Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar menetapkan hukuman Pelatihan Kerja kepada ABH Ach. Mubarak di Balai Latihan Kerja (BLK) selama 120 jam dengan pertimbangan memudahkan Orang Tua untuk memantau keadaan dan Kesehatan ABH ;

Atau

Karena anak saat ini didalam tahanan maka mohon agar Menetapkan Hukuman Pelayanan Masyarakat bagi Para ABH di Kantor Lembaga Pemasarakatan Pati selama 120 jam, dengan tidak mengijinkan anak pulang kerumah selama masa hukuman tersebut, dibawah pengawasan Kepala Lembaga Pemasarakatan Pati ;

Menimbang, bahwa semua unsur dakwaan Kumulatif KESATU Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbep Alingen" (stbl.1948 Nomor 17) dan Undang Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo. Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dan KEDUA pasal 351 ayat (1) KUHP, Jo. Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan diversi karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan paling lama 7 (tujuh) tahun ;

Menimbang, bahwa Anak juga telah diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa orang tua Anak telah bersedia memberikan bantuan pengobatan akan tetapi orang tua korban menolak dengan alasan semua biaya pengobatan harus ditanggung oleh Orang Tua Anak namun Orang Tua Anak tidak mempunyai uang jika seluruh biaya pengobatan harus ditanggung oleh Orang Tua Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor : 18/I.B/2024 tanggal 1 Maret 2024 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama CLAUDIA NARASINDHI, S.Psi yang dalam rekomendasinya agar Anak diputus pidana penjara di LPKA ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah clurit Panjang 70 cm, dengan pegangan terbuat dari kayu beserta sarungnya berwarna coklat, 1 (satu) buah celana pendek berwarna cream, 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna kuning bertuliskan "GIORDANO", 1 (satu) buah sandal jepit berwarna biru garis putih, -1 (satu) buah jaket warna hitam merk Levi Strauss, 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam merk Thrasher, 1 (satu) unit SPM YAMAHA VEGA ZR warna merah tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor Vega R warna hitam tanpa plat Nomor polisi akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak menyebabkan saksi korban ARI ARDIYANTO mengalami luka dan sampai sekarang masih dalam pengobatan di rumah sakit ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Anak bertujuan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan melainkan hukuman tersebut sebagai pembinaan terhadap diri Anak yang bertujuan agar Anak menyadari kesalahannya sehingga dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak sebagaimana amar putusan nanti dipandang sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbep Alingen" (stbl.1948 Nomor 17) dan Undang Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo. Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak . Dan KE DUA pasal 351 ayat (1) KUHP, Jo. Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dan Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbep Alingen" (stbl.1948 Nomor 17) dan Undang Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo. Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak . Dan KE

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUA pasal 351 ayat (1) KUHP, Jo. Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam KUMULATIF KESATU dan KEDUA;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) buah clurit Panjang 70 cm, dengan pegangan terbuat dari kayu beserta sarungnya berwarna coklat;
 - ❖ 1 (satu) buah celana pendek berwarna cream;
 - ❖ 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna kuning bertuliskan "GIORDANO";
 - ❖ 1 (satu) buah sandal jepit berwarna biru garis putih;
 - ❖ 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Levi Strauss.
 - ❖ 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam merk Thrasher ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - ❖ 1 (satu) unit SPM YAMAHA VEGA ZR warna merah tanpa nomor polisi.
Di kembalikan kepada saksi Roy Renaldi ;
 - ❖ 1 (satu) unit sepeda motor Vega R warna hitam tanpa plat Nomor polisi.
Di kembalikan kepada Anak Ach Mubarak ;
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh NUNY DEFIARY, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh HANIK MAGHFIROH,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh SULISTIYO HADI, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, orang tua serta BAPAS.

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HANIK MAGHFIROH,SH

NUNY DEFIARY, S.H.